



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@home.unpar.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN NOMOR: III/PRT/2013-01/013

TENTANG

SKEMA DAN TATA LAKSANA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai lembaga ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan mengemban misi untuk melaksanakan dan meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan yang dikelolanya;
 - b. bahwa kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen Universitas Katolik Parahyangan harus terus menerus ditingkatkan, untuk mendukung publikasi karya ilmiah dan status akreditasi program studi;
 - c. bahwa Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan perlu ditindaklanjuti terkait dengan skema dan tata laksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
 7. Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor II/2004-12/035-SK tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
 8. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2012 – 2015;
 9. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan.
- Memperhatikan:
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3931/D/T/2001, Perihal Persyaratan menulis artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Untuk kenaikan Jabatan dosen.
 2. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan tentang Skema dan Tata Laksana Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor, yang dimaksud dengan:

- a. *Universitas* adalah Universitas Katolik Parahyangan;
- b. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. *Peneliti dan Pengabdian* adalah dosen tetap dan dosen kontrak dengan kualifikasi minimal 24 jam per minggu yang membentuk kelompok dengan dosen lain untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah.
- d. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- e. *Pengabdian kepada masyarakat* adalah kegiatan yang didasarkan atas kebutuhan, tantangan, persoalan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pemenuhan martabat kemanusiaan.

Pasal 2 Skema Hibah Penelitian

Program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan diklasifikasikan menjadi:

- (1) **Hibah Penelitian Dosen Muda**, adalah kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan dan meningkatkan kepekaan dan kemampuan dalam meneliti dalam bidang ilmu yang dikuasainya.
Tim pengusul terdiri atas ketua peneliti dengan jabatan fungsional paling tinggi Asisten Ahli, dengan proses pembinaan dari dosen senior yang berjabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan berpendidikan doktor.
Pada waktu penyerahan Laporan Akhir Penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, hasil kegiatan penelitian dan pengembangan untuk skema ini disyaratkan untuk disebarluaskan dalam pertemuan ilmiah dan/atau media berkala pada tingkat nasional.
- (2) **Hibah Penelitian Monodisiplin**, adalah kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat monodisiplin dan diarahkan untuk:
 - a. Menjelaskan atau mengantisipasi suatu gejala, kaidah, model atau postulat baru yang mendukung suatu proses, teknologi, kesehatan, dan lain-lain dan tidak diukur keberhasilannya berupa produk dalam waktu singkat, tetapi berupa modal ilmiah yang melandasi penelitian terapan; atau
 - b. Menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks).Tim pengusul terdiri atas ketua peneliti yang sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor, dengan anggota dari dosen lain yang berasal dari program studi yang sama dan melibatkan mahasiswa.
Pada waktu penyerahan Laporan Akhir Penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, hasil kegiatan penelitian dan pengembangan harus sekurang-kurangnya sudah diterima sebagai makalah dalam media berkala terakreditasi nasional dan diharapkan sudah dipublikasikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan Laporan Penelitian.
- (3) **Hibah Penelitian Multidisiplin**, adalah kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat multidisiplin dan diarahkan untuk:
 - a. Menjelaskan atau mengantisipasi suatu gejala, kaidah, model atau postulat baru yang mendukung suatu proses, teknologi, kesehatan, dan lain-lain dan tidak diukur keberhasilannya berupa produk dalam waktu singkat, tetapi berupa modal ilmiah yang melandasi penelitian terapan; atau
 - b. Menciptakan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks).Tim pengusul terdiri atas ketua peneliti yang sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor Kepala, dengan anggota dosen lain sekurang-kurangnya dari 1 (satu) program studi yang berbeda dan melibatkan mahasiswa.
Pada waktu penyerahan Laporan Akhir Penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, hasil kegiatan penelitian dan pengembangan harus sekurang-kurangnya sudah diterima sebagai makalah dalam media berkala terakreditasi nasional dan diharapkan sudah dipublikasikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan Laporan Penelitian.

- (4) **Hibah Penelitian Pascasarjana**, adalah kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mensyaratkan keterlibatan mahasiswa pascasarjana, yang dibimbingnya untuk menyelesaikan kegiatan penelitian dalam penulisan thesis atau disertasinya.

Tim pengusul terdiri atas ketua peneliti yang sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor Kepala, dengan anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) mahasiswa program magister atau 1 (satu) mahasiswa program doktor, di Universitas Katolik Parahyangan.

Pada waktu penyerahan Laporan Akhir Penelitian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, hasil kegiatan penelitian dan pengembangan harus sekurang-kurangnya sudah diterima sebagai makalah dalam media berkala terakreditasi nasional atau internasional dan diharapkan sudah dipublikasikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan Laporan Penelitian.

Pasal 3 Skema Hibah Pengabdian

Program pengabdian kepada masyarakat diklasifikasikan menjadi:

- (1) **Hibah Pengabdian bagi Pembangunan Masyarakat**, adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk:

- a. Kelompok masyarakat produktif secara ekonomis (usaha mikro, kecil dan menengah),
- b. Kelompok masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, dan
- c. Kelompok masyarakat yang tidak produktif (biasa).

Tim pengusul terdiri atas ketua pengabdian yang sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor, dengan anggota dosen lain dan melibatkan mahasiswa serta persetujuan kelompok masyarakat sebagai mitra kegiatannya.

Pada waktu penyerahan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. Peningkatan produktivitas mitra,
- b. Peningkatan minat dosen terhadap pembangunan masyarakat.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus disebarluaskan sekurang-kurangnya sebagai makalah dalam media berkala terakreditasi nasional dan diharapkan sudah dipublikasikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (2) **Hibah Pengabdian bagi Penerapan Teknologi**, adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan pendayagunaan produk penelitian dalam kegiatan masyarakat.

Tim pengusul terdiri atas ketua pengabdian yang sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor, dengan anggota dosen lain dan melibatkan mahasiswa.

Pada waktu penyerahan Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa produk penelitian yang dimanfaatkan pihak ketiga (industri, pemerintah atau masyarakat);

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus disebarluaskan sebagai makalah yang diterima dalam media berkala terakreditasi nasional dan diharapkan sudah dipublikasikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah penyerahan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4 Pembiayaan

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Paket pembiayaan maksimum kegiatan penelitian yang merupakan kegiatan tahunan adalah:

No	Skema	Maks Dana (Rp.)
1	Dosen Muda	10.000.000
2	Monodisiplin	15.000.000
3	Multidisiplin	20.000.000
4	Pascasarjana	20.000.000

- (3) Paket pembiayaan maksimum kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan tahunan adalah:

No	Skema	Maks Dana (Rp.)
1	Pembangunan Masyarakat	15.000.000
2	Penerapan Teknologi	15.000.000

- (4) Mekanisme pembiayaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap didasarkan kepada kebutuhan untuk kelancaran, kesuksesan, kemajuan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Tahap 1 sebesar 70% dari keseluruhan pembiayaan setelah penandatanganan perjanjian pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, yang harus dipertanggung-jawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disertai dengan bukti-bukti pendukungnya bersamaan dengan Laporan Kemajuan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.
 - Tahap 2 sebesar 30% dari keseluruhan pembiayaan setelah penyerahan Laporan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat
- (5) Alokasi penggunaan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengabdian adalah sebagai berikut:
- Honorarium peneliti dan pengabdian, maksimum 30% dari total biaya penelitian, dengan tarif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.
 - Peralatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, dengan penjelasan nama komponen alat, spesifikasi dan kegunaannya dalam penelitian.
 - Pembelian peralatan yang bersifat investasi peralatan utama tidak diperkenankan.
 - Bahan habis pakai, yang meliputi nama bahan dan penggunaannya dalam penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, dipilah menjadi alat tulis kantor, bahan kimia, dan lainnya.
 - Biaya lain-lain, yang mencakup biaya pembuatan dan penggandaan laporan, penelusuran pustaka, dokumentasi dan lainnya.
 - Pembiayaan untuk kegiatan diseminasi hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dalam suatu pertemuan ilmiah.
- (6) Peralatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi barang investasi / milik Universitas, yang selanjutnya dikelola oleh Jurusan/Fakultas yang menjadi tempat asal peneliti.
- (7) Pustaka dalam bentuk buku menjadi milik Universitas, yang harus diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi Ilmiah.
- (8) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini tidak mengurangi kewajiban mengajar peneliti dan pengabdian di Universitas.

Pasal 5 **Tata Laksana**

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memfasilitasi dan mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan jadwal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian dari rencana kegiatan dosen pada setiap tahunnya.
- Usulan dan topik kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berasal dari kelompok dosen, yang didasarkan kepada Rencana Strategis Program Studi dan/atau Fakultas dan/atau Universitas.
- Proposal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan bidang ilmu peneliti dan pengabdian, dengan mendapat persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
- Setelah kelengkapan administrasi dipenuhi, ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan meminta 2 (dua) reviewer untuk mengevaluasi kelayakan substansi dari proposal kegiatan tersebut.
- Berdasarkan evaluasi dari reviewer, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berhak menetapkan untuk menyetujui atau tidak menyetujui proposal kegiatan tersebut.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan menerbitkan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap proposal yang disetujui.
- Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus terdokumentasi dalam bentuk *log book*, yang meliputi tanggal, kegiatan dan hasilnya.

9. Laporan Kemajuan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat dan Laporan Keuangan diperlukan untuk monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan dalam bentuk seminar kemajuan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Berdasarkan Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut.
11. Penyelesaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaporkan dalam Laporan Penelitian atau laporan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk hard copy sebanyak 2 (dua) eksemplar dan soft copy sebanyak 1 (satu) CD, dan Laporan Keuangan yang disertai dengan bukti-bukti penggunaan dananya.
12. Sebagai bentuk transparansi dan pertanggung-jawaban, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan mengadakan kolokium hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengunggah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut dalam web Universitas.

Pasal 6
Penutup

1. Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Dengan pemberlakuan Peraturan ini maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama atau semua ketentuan yang bertentangan dengan isi Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Januari 2013

Rektor,



Prof. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D

